

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT HARAPAN UMAT PATI

A. Sejarah BMT Harapan Umat PATI

BMT HARUM didirikan pada Mei 2005 dengan akta pendirian koperasi usaha syari'ah dan disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan No. Badan Hukum: 518/202/BH/XI/2005. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syari'ah, menjadikan peluang BMT HARUM untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syari'ah diharapkan BMT HARUM mampu menjadi salah satu penyokong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasiskan syari'ah di daerah Pati pada khususnya.

Sejarah perkembangan kami tidaklah tanpa hambatan. Tahun – tahun pertama sangatlah sulit untuk mengepakan sayap menembus pasar yang dipenuhi dengan lembaga keuangan konvensional. Tapi dengan semangat untuk mensyari'ahkan perekonomian rakyat dan atas izin ALLAH SWT tentunya, kami dapat berkembang sampai seperti sekarang ini. Diawal berdiri BMT HARUM hanya memiliki karyawan 3 orang. Seiring waktu 11 tahun kami berkarya BMT HARUM telah di kelola oleh 54 karyawan.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT HARUM dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah dana masyarakat yang masuk untuk dikelola secara syari'ah. Dan penyaluran dana ke masyarakat juga telah menyebar ke daerah – daerah di Pati.

Untuk lebih menjangkau masyarakat dan memudahkan dalam transaksi maka kami membuka kantor kas pelayanan di beberapa daerah, yaitu :

1. Puri, kompleks pasar Puri no 13A Pati (082 325 146 060)
2. Sleko, Jl Roro Mendut Kompleks Pasar Beras Sleko Pati (082 323 900 432)
3. Juwana, Jl Ki Hajar Dewantara no 20 Juwana (0295 4746216)
4. Jakenan, Jl Juana-Pucakwangi depan lapangan Sleko (0295 5520052)
5. Pucakwangi, kompleks ruko Balong Pucakwangi (085 326 593 721)
6. Gabus ,komplek perhutani gabus (082 133 474 101)
7. Todanan ,Blora,Jl. Raya todanan jajah Km 2 (082 327 749 888)
8. Kayen, Jl. Pati kayen Km 17 (082 299 918 882)

BMT HARUM juga telah menjadi anggota dari Asosiasi BMT Jawa Tengah. Sehingga BMT HARUM telah memiliki wadah untuk pengembangan dan penjamin simpanan (seperti LPS pada bank). Jadi simpanan dari anggota akan terjamin keamanannya.

VISI

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Terbaik dan Terpercaya

MISI

- a. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang Berkualitas dalam Pelayanan
- b. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang Profesional dalam Pengelolaan

BUDAYA KERJA

- a. PROFESIONAL
- b. PELAYANAN PRIMA
- c. PERBAIKAN TERUS MENERUS
- d. BERTANGGUNG JAWAB
- e. DISIPLIN
- f. KERJA TIM
- g. SYARIAH
- h. INOVATIF

SLOGAN

KAMI SYARIAH, ANDA BERKAH

FILOSOFI

Hanya Alloh tujuan kami

Amal ihsan standar kerjanya

Ramah dan santun kepribadiannya


Untuk anda terbaik pelayanannya

Manfaat abadi dunia akhirat

B. Struktur Organisasi BMT Harapan Umat Pati Cab. Puri

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh¹:

1. Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT
2. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT
3. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang
4. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.



¹ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonisia) 2005. Hlm.106

C. Uraian Tugas

1. Koordinator Cabang adalah kepala cabang yang menjadi pemimpin tertinggi di kantor cabang tersebut dan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia keuangan baik dalam hal kegiatan operasional perusahaan maupun kegiatan non operasional yang dibutuhkan KSPPS untuk pengembangannya.
2. Teller merupakan seorang petugas yang berfungsi untuk melayani nasabah dalam hal transaksi keuangan, serta melakukan perhitungan atas transaksi dan pelaporan kas harian, menjaga keamanan kas dan membuat laporan cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
3. Marketing bertugas untuk memasarkan produk atau jasa, melakukan penjemputan setoran simpanan dan atau angsuran pembiayaan di tempat nasabah.

D. Produk BMT Harapan Umat Pati

Produk-produk usaha yang terdapat pada BMT Harapan Umat Pati terdiri dari produk simpanan dan pembiayaan.

A. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan simpanan koperasi berjangka.

Simpanan-simpanan ini nantinya akan menjadi modal koperasi simpan pinjam dalam hal ini seperti contoh Koperasi Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil* Harapan Umat Pati.

Macam-macam Produk Simpanan

Dalam operasional simpanan di KSPPS BMT Harum Cabang Puri yang digunakan yaitu²:

1. Simpanan Si Rel

Sirela (simpanan sukarela) merupakan simpanan yang menggunakan sistem wadiah. Besarnya setoran sesuai dengan keinginan anggota dan tidak di patok oleh pihak BMT. Tapi besarnya setoran awal ditetapkan minimal Rp 10.000. Pada akhir bulan akan mendapat bagi hasil dengan sistem nisbah yaitu disesuaikan dengan saldo rata-rata perbulan dan pendapatan pada bulan tersebut. Kelebihan dari produk simpanan ini adalah simpanan dapat diambil oleh anggota yang bersangkutan sewaktu-waktu.

2. Simpanan Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka)

Sisuka adalah produk simpanan yang menggunakan sistem mudhorobah dan wadiah. Sisuka ini adalah seperti deposito pada bank. Besarnya setoran minimal Rp 500.000 dengan pilihan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Sisuka memiliki bagi hasil yang sangat menarik yang lebih tinggi dari sirela karena sisuka hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka

² Lembaran Brosur KSPPS BMT Harapan Umat Pati

waktu yang dipilih. Bagi hasil ini dapat diambil oleh anggota yang bersangkutan setiap bulan maupun pada saat jatuh tempo.

3. Simpel (Simpanan Pelajar)

Simpanan pelajar adalah produk simpanan yang ditujukan untuk perencanaan biaya sekolah putra-putri anda. Besarnya setoran minimal Rp 25.000 per bulan. Setiap akhir bulan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan saldo rata-rata perbulan dan pendapatan pada bulan itu. Produk simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tapi hanya dapat diambil pada waktu tahun ajaran baru. Tapi pada waktu tahun ajaran baru akan mendapat bingkisan langsung yang menarik (d disesuaikan dengan saldo).

4. Si Qurban (Simpanan Qurban)

Simpanan qurban adalah produk simpanan yang ditujukan untuk mempersiapkan pembelian hewan qurban pada saat hari raya Idul Adha. Besarnya setoran minimal Rp 100.000 per bulan. Siqurban hanya bisa diambil pada 1 minggu sebelum hari raya Idul Adha. Setiap bulannya akan mendapat bagi hasil yang menarik yang disesuaikan dengan saldo rata-rata.

5. Si Mapan (Simpanan Masa Depan)

Simpanan Masa Depan adalah jenis investasi yang memberikan fasilitas simpanan untuk kebutuhan di masa depan. Dengan setoran rutin minimal Rp 50.000,- per bulan, simpanan ini member bagi hasil dengan indeks per bulan antara kisaran 1% dari saldo rata-rata.

Pengambilan bisa dilakukan setelah simpanan mengendap minimal 5 (lima) tahun.

6. Arisan Berkah

Besarnya setoran arisan berkah ini adalah Rp 50.000 perbulan dengan periode 24 bulan (2 tahun). Pada bulan 25 dapat kupon hadiah. Uang setoran arisan berkah sesuai saldo akhir tanpa ada pengurangan atau penambahan. Dan anggota tersebut memiliki kesempatan untuk mendapat doorprize menarik mulai dari kulkas, tv, sepeda, magic com, dan alat-alat rumah tangga lainnya.

7. Arisan Wisata

Besarnya setoran arisan wisata adalah Rp 100.000 per bulan (d disesuaikan dengan tujuan wisata). Jangka waktu per periode adalah 24 bulan (2 tahun). Bonus dari arisan ini adalah wisata gratis yang dilaksanakan pada bulan ke-25. Adapun pembagian uang arisan dilaksanakan pada akhir periode atau pada bulan ke-25. Jadi produk ini adalah seperti menabung rutin per bulan dengan hadiah wisata gratis.

E. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab.

Dalam istilah perbankan atau koperasi, analisa pembiayaan atau kredit berarti pemanfaatan dana. Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992, merupakan kredit atau pembiayaan. Bahwasanya pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Adapun produk pembiayaannya yang ada di KSPPS Harapan Umat Patiterdiri dari:

1. Pembiayaan Murobahah/Ba'i Bitsaman Ajil

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang. BMT membeli barang dan menjual kembali kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan/margin yang telah disepakati. Adapun cara pembayaran adalah dengan cara mengangsur per bulan.

2. Pembiayaan Ijarah

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan membayar kebutuhan di bidang jasa. Seperti untuk menyewa kios dan membayar pekerjaan

3. Pembiayaan Qardh

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan jumlah pembiayaan.³

F. Syarat-syarat pembiayaan :

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
2. Fotocopy KTP suami istri
3. Fotocopy kartu keluarga
4. Fotocopy rekening listrik dan SPPT pajak
5. Fotocopy agunan
6. Bersedia di survey
7. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan (3 tahun)

Keuntungan-keuntungan serta keunggulan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yang bersumber pada basis syariah sebagai dasar operasinya, sebagai berikut :

1. Konsep hubungan antara lembaga keuangan syariah dan penyimpan. Di perbankan konvensional, bank menjadi debitor dan penabung menjadi kreditor. Atas dasar simpan-pinjam, bank membayar bunga kepada penabung dengan tingkat bunga yang sudah ditentukan. Tidak peduli berapapun keuntungan yang diperoleh bank atau yang sudah diderita bank.

³Buku pedoman BMT HARUM Pati, *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat bmt harum*. (Jl. Kol. Sugiyono Pati, 2005) hlm. 4

Di bank syariah si penabung merupakan mitra sekaligus investor bagi lembaga keuangan itu. Sebagai investor ia berhak menerima hasil investasi lembaga keuangan itu. Hasil yang diperoleh penabung naik dan turun secara proporsional, mengikuti perpelehan lembaga keuangan syariahnya. Muamalnya berdasarkan konsep kemitraan dan kebersamaan dalam profit dan risk itu akan lebih mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan transparan.

2. Proses bagaimana dana simpanan para nasabah dimanfaatkan

Di bank konvensional penabung tidak tahu dan tidak punya hak untuk tahu kemana dana bakal disalurkan, sedangkan lembaga keuangan syariah menyeleksi proyek yang hendak didanai, bukan hanya melihat dari sisi kelayakan usaha tetapi juga pada halal atau haram usaha itu. Semua nasabah baik deposan maupun debitor terhindar dari praktik moral hazard yang biasa bersumber dari sistem riba.

3. Adanya *Early Warning System* (peringatan bahaya dini) dari Lembaga Keuangan Syariah

Ketika perolehan bagi hasilnya terus merosot penabung lembaga keuangan syariah memperoleh isyarat bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada lembaga keuangan tersebut sehingga ia bisa mengantisipasi segala kemungkinan dan mencari solusi sehingga kita sebagai nasabahnya tidak sampai rugi.

4. Fasilitas Lembaga Keuangan Syariah selengkap Bank konvensional.

Saat ini Lembaga Keuangan Syariah sudah sangat modern. Semua jenis transaksi mulai dari tabungan, deposito, kredit usaha, kredit rumah, dan sebagainya.

5. Manajemen Keuangan Lembaga Keuangan Syariah lebih aman dan stabil

Dapat kita lihat sekarang ini, saat banyak bank investasi dan bank-bank besar bangkrut maupun membutuhkan kucuran dana, banyak LKS baru yang justru bermunculan atau buka cabang. Krisis ekonomi justru telah membuktikan bahwa manajemen finansial berbasis syariah jauh lebih aman dibandingkan ekonomi liberal yang dianut bank konvensional.

Bahkan dikutip dari VIVAnews, Deputy Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, mengatakan perbankan syariah mempunyai keunggulan dalam pencegahan fraud atau penipuan dibandingkan dengan bank konvensional. Pasalnya, LKS memiliki dewan syariah sebagai instrumen pengawasan.

6. Salah satu nilai tambahnya : membantu menolong mereka yang membutuhkan

LKS mengeluarkan 2.5% dari keuntungan tahunannya untuk dizakatkan. Namun bank konvensional tidak mempunyai kewajiban berzakat. Dengan menggunakan LKS, secara tidak langsung anda turut berzakat dan membantu mereka yang membutuhkan.

7. Semua proses dan transaksi didalamnya 100% HALAL

Kredit yang diberikan oleh bank syariah mempunyai persyaratan yang mewajibkan dana digunakan untuk aktivitas yang halal. Bisnis yang

dibiayai LKS juga tidak boleh berisiko mengandung kegiatan yang diharamkan oleh agama Islam. Hal ini sama sekali tidak membatasi nasabah bank syariah harus muslim, justru agama apapun boleh, asal halal pemakaiannya. Meskipun nasabah tersebut muslim, tapi pemakaian dana atau usaha yang dijalankannya tidak halal, maka dia tidak diperkenankan untuk mengambil kredit di bank syariah.